



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2023/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Ranjes Siamu bin Siamu**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pattimura, RT.001/RW.002, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Wangkanapi, Wolio, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

**Supiyanti binti La Hafia**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 15 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pattimura, RT.001/RW.002, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Wangkanapi, Wolio, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2021 di Desa Rongi, Kecamatan Sampolawa, Kab. Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Pemohon II adalah pamannya yang bernama La Samturi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- yang menjadi munakah (yang menikahkan) bernama La Dido, selaku Imam Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Siamu dan Erdin;
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 24 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ranjes Siamu bin Siamu) dan Pemohon II (Supiyanti binti La Hafia) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2021, di Desa Rongi,

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sampolawa, Kab. Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## **Subsidiar:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)